



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 6220-6228

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

## Analisis Dampak Kepemilikan Label Halal Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Galendo di Kabupaten Ciamis

Annisa Nurfuah<sup>1</sup>, Agung Mulyana<sup>2</sup>, Ikmal Mumtahaen<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Fitrah Insani

<sup>1</sup>annisanurfuah515@gmail.com, <sup>2</sup>agungmulyanakerja@gmail.com, <sup>3</sup>ikmalmumtahaen67@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kepemilikan label halal terhadap UMKM galendo yang telah berlabel halal di Kabupaten Ciamis yaitu di Toko Moro-moro Galendo dan Kusuka. Metode penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa label halal berperan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar, serta memperkuat citra dan daya saing produk galendo. Selain itu, label halal juga menandakan kepatuhan terhadap regulasi dan meningkatkan legalitas usaha, sehingga menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM di era modern. Namun demikian, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, seperti biaya sertifikasi yang tinggi, proses sertifikasi yang memakan waktu, dan perubahan regulasi yang kerap menyulitkan. Meskipun peningkatan omzet dan penyerapan tenaga kerja tidak selalu terjadi secara langsung, kepemilikan label halal tetap menjadi nilai tambah yang memperkuat posisi usaha di pasar dan membuka peluang pertumbuhan yang lebih baik di masa depan. Dengan latar belakang pendidikan pemilik UMKM yang beragam tidak menjadi hambatan berarti dalam upaya mengembangkan usaha, sehingga label halal tetap relevan sebagai strategi penguatan UMKM galendo di Kabupaten Ciamis.

Kata kunci: Label Halal, Perkembangan Usaha, UMKM

### 1. Pendahuluan

Berwirausaha pada saat ini menjadi salah satu pilihan yang terbaik kepada setiap orang dalam mencari suatu pekerjaan. Hal ini terlihat dari peningkatan sektor Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) khususnya makanan dan minuman di Indonesia. UMKM menjadi salah satu motor penggerak yang ada di dalam perekonomian Indonesia yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sesuai dengan peringkat banyaknya pelaku usaha di kawasan ASEAN Indonesia memiliki UMKM terbanyak dengan 65% sebagai penyumbang dari PDB terbesar yang ada di Indonesia (Anugrah, Dkk, 2023).

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama muslim. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk Indonesia beragama muslim sebanyak 241,7 juta jiwa. Jumlah tersebut setara dengan 87,02% dari penduduk Indonesia yang berjumlah 277,75 juta jiwa hingga akhir tahun 2022 (Rizaty, 2023). Dengan mayoritas masyarakat muslim di Indonesia bahwa setiap produk olahan pangan yang telah diproduksi UMKM harus berlabel halal. Labelisasi halal merupakan faktor penting dalam perkembangan usaha karena dapat memperluas pemasaran produk dan memberikan rasa kepercayaan, aman, dan produk yang berkualitas sehingga citra produk yang dikenal masyarakat dipandang baik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin bertumbuhnya sector *halal food*, berdasarkan *State of the Global Islamic Economy Report 2022* belanja di dunia *halal food* menduduki total belanja terbesar kedua setelah sector *Islamic Finance*. (Muiz, at all, 2023).

Dalam mendukung perkembangan sector *halal food* di Indonesia Pemerintah telah mengeluarkan regulasi terkait sertifikasi halal untuk memastikan kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat (Sudarmono, 2022) yang terdapat dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 bahwa setiap produk yang ada di Indonesia wajib diberikan label halal atau sertifikat halal. Untuk itu sertifikat ini memiliki sifat yang wajib untuk dipenuhi

setiap UMKM. Untuk itu, melalui peraturan ini maka setiap pelaku usaha wajib dan harus mematuhi kewajiban dalam usahanya (Nur Anisa, 2023).

Label halal merupakan sebuah penanda yang menunjukkan bahwa produk atau layanan telah dibuat, diproses, atau disediakan sesuai dengan ajaran agama Islam. Istilah "*Halal*" dalam Islam mengacu pada sesuatu yang diizinkan atau sah untuk dikonsumsi atau digunakan oleh orang Islam sesuai dengan syariat dan ajaran Islam. Dalam label halal, produk atau layanan harus memenuhi persyaratannya (Trihatmojo dan Muljaningsih, 2022).

Label Halal dalam sebuah produk dapat memberikan perlindungan bagi pembeli yang beragama Islam dan juga terdapat kesadaran akan kekurangan atau kekhawatiran produk terhadap produk tersebut, mencegah keraguan saat membeli suatu produk dan mencegah umat Islam membeli barang yang tidak halal. Logo halal sudah dikenal luas, konsumen Muslim tidak akan mengalami kesulitan apa pun saat membeli makanan, jika ada label halal (Pratiwi, Dkk, 2022).

Tujuan dari label halal untuk mengurangi keraguan konsumen dan memudahkan proses ekspor dan impor. Semua orang terpengaruh oleh produk halal atau haram, termasuk konsumen, pemerintah, pelaku usaha, penjual, dan organisasi konsumen. Berdasarkan penjelasan di atas, sangat penting untuk memberi label halal pada produk. Istilah "halal" digunakan untuk melindungi konsumen Muslim dari mengonsumsi makanan haram. Label halal tidak hanya memudahkan hidup konsumen Muslim, tetapi juga mendorong suasana ketentraman batin yang dapat meningkatkan rasa aman mereka (Wulandari, 2025).

Sertifikasi halal adalah proses sertifikasi suatu produk berdasarkan fatwa halal tertulis atau yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, dan Komite Fatwa Produk Halal. BPJPH adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, sebuah organisasi yang bekerja sama dengan kementerian agama yang berkomitmen untuk memproduksi produk halal. Salah satu tugas BPJPH, atau Otoritas, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, adalah untuk memastikan bahwa produk yang dijual di Indonesia adalah halal (Sukri, 2021).

Sertifikasi halal memberikan kesan bahwa pelaku usaha yang memproduksi makanan dan minuman telah mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyediaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian produk merupakan beberapa contoh dari sertifikasi yang harus dilalui dan terjamin dalam proses produksi (Hartini, 2024).

Perkembangan usaha merupakan kumpulan kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan sesuatu sebagai sarana mengubah bahan baku menjadi barang atau jasa yang diperlukan konsumen (Avriyanti, 2022). Perkembangan usaha diharapkan untuk dapat berkontribusi dengan baik terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana hal ini penting untuk lebih diperhatikan karena merupakan bagian dari misi untuk mengembangkan kesejahteraan kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan ekspor nasional, dan melestarikan budaya (Idayu, Husni, 2021). Perkembangan usaha dapat diukur dari hal-hal berikut diantaranya omset atau keseluruhan uang yang didapat dari sebuah bisnis, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan pelanggan (Avriyanti, 2022)..

UMKM yaitu bisnis dimiliki oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil yang sering disebut dengan UMKM. UMKM ini biasanya dikelola dengan batasan seperti omset pertahun, kekayaan atau aset, dan jumlah karyawan. Secara umum, UMKM mengacu pada usaha produktif yang dimiliki dan dioperasikan oleh individu atau organisasi bisnis yang telah memenuhi persyaratan untuk dianggap sebagai usaha mikro. UMKM ini merupakan sebuah pengupayaan pengembangan usaha tertentu dengan program prioritas dan pengembangan sebagai sektor potensial. Namun, usaha kecil merupakan komponen dari berbagai inisiatif masyarakat (Jannah, 2021). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan jenis usaha produktif yang berdiri sendiri dan dimiliki oleh perorangan atau badan usaha di berbagai sektor perekonomian. Perbedaan antara Usaha Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK), dan Usaha Menengah (UM) umumnya didasarkan pada besaran aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), rata-rata omset tahunan, atau jumlah tenaga kerja tetap. Di Indonesia, ketentuan mengenai UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 (Dari, 2023).

Dengan demikian, UMKM adalah entitas usaha mandiri yang dikelola oleh individu maupun badan usaha yang bergerak di berbagai sektor ekonomi. Klasifikasi UMKM didasarkan pada sejumlah kriteria, seperti pendapatan tahunan, jumlah aset, serta jumlah tenaga kerja yang sesuai dengan ketentuan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah.

Kabupaten Ciamis menjadi salah satu Kabupaten yang ikut berkontribusi terkait dengan berbagai UMKM yang sudah berlabel halal. Kabupaten Ciamis merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang letaknya berada di ujung Timur Provinsi Jawa Barat dengan jarak dari ibu kota Provinsi sekitar 121 km. Berdasarkan

letak geografisnya Kabupaten Ciamis berada pada posisi strategis yang dilalui jalan Nasional lintas Provinsi (RPJMD Kab. Ciamis Tahun 2019-2024).

Galendo merupakan UMKM yang menjadi unggulan dan ciri khas provinsi Ciamis. Galendo merupakan masakan tradisional Ciamis yang sudah ada sejak abad ke-18, ketika Bupati Prabu Kusumadiningrat mengemukakan ide dan gagasan untuk menanam pohon kelapa di Tatar Galuh Ciamis. Galendo merupakan panganan yang dihasilkan dari hasil minyak kelapa. Galendo ini merupakan produk makanan tradisional Ciamis yang diolah dari proses pembuatan minyak kelapa. Sedangkan endapannya yang berwarna coklat dibuat menjadi Galendo (Afif, Dkk, 2024).

Dengan banyaknya UMKM galendo di Kabupaten Ciamis peneliti membatasi UMKM galendo yang akan diteliti yaitu hanya di lakukan pada UMKM galendo unggulan yang sudah berlabel halal di Kabupaten Ciamis yaitu di toko Kusuka dan Moro-moro galendo. Dengan kepemilikan label halal pada produk Kusuka dan Moro-moro galendo apakah hal tersebut berdampak atau tidak terhadap perkembangan UMKM terutama terhadap perkembangan omset, pertumbuhan tenaga kerja, serta terhadap (konsumen).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari kepemilikan label halal pada UMKM galendo di Kabupaten Ciamis dan dampak kepemilikan label halal terhadap perkembangan usaha UMKM galendo di Kabupaten Ciamis. Penelitian serupa juga pernah dilakukan pada tahun 2024 oleh Ica Camelia, dkk dengan judul "Analisis Peran Sertifikasi Halal Pada Bisnis UMKM Kabupaten Bekasi". Dan hasilnya Sertifikasi halal memiliki peran penting dalam industri makanan dan minuman, serta dapat meningkatkan reputasi dan penjualan UMKM. Kepatuhan terhadap standar halal dapat memberikan dampak positif terhadap penjualan konsumen, pertumbuhan pasar, akses ke pasar internasional, dan diferensiasi dari para pesaing.

## 2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. yang mengubah kata-kata orang dan perilakunya yang tampak dan kelihatan menjadi sebuah tulisan. Metode ini digunakan peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sejumlah orang yang menjadi sampel (Dewi, 2022). Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari pemilik toko Kusuka dan Moro-moro galendo. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu melalui observasi langsung ke tempat usaha di Kabupaten Ciamis yang mempunyai UMKM galendo yang sudah berlabel halal. Kemudian melakukan wawancara menggunakan semi terstruktur yang dilakukan peneliti berdasarkan kategori yang mempunyai labelisasi halal dan pendapatan tinggi yaitu pemilik toko Moro-moro galendo dan Kusuka. Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu reduksi data yang terdiri dari tiga kegiatan yaitu mengolah, menajamkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data hasil wawancara menjadi bentuk yang lebih ringkas dan bermakna. Setelah mereduksi data dilakukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias berbentuk tabel, grafik, flowchart, pictogram dan sejenisnya. Bertujuan agar lebih terorganisir, tersusun sehingga akan memudahkan pembaca memahami informasi yang terkandung dalam data. Langkah yang terakhir adalah menarik kesimpulan Bertujuan untuk memberikan rangkuman singkat namun padat dari seluruh pembahasan atau penelitian. Karena masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan bias berubah dengan berjalannya waktu (Prasetian, 2024).

## 3. Hasil Penelitian dan Diskusi

### Sejarah Galendo Kabupaten Ciamis

Galendo adalah makanan khas Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, yang berasal dari ampas sisa olahan minyak kelapa. Sejarahnya bermula pada abad ke-18 saat Bupati Galuh, RAA Kusumadiningrat, menggalakkan penanaman pohon kelapa secara serentak di wilayah Tatar Galuh Ciamis yang meningkatkan produksi minyak kelapa. Ampas kelapa yang melimpah kemudian diolah menjadi galendo. Nama galendo berasal dari bahasa Sunda, "gale" (sisa) dan "ndo" (makanan). Pada masa kejayaan industri minyak kelapa, terutama era pabrik Gwan Hien (1925–1933), galendo menjadi populer sebagai makanan khas. Proses pembuatannya tradisional dengan memanaskan dan memeras ampas kelapa hingga mengental, awalnya dengan rasa gurih, kini berkembang dengan berbagai varian rasa. Pada 2024, galendo diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, mencerminkan sejarah dan kreativitas masyarakat Ciamis. Kini, masyarakat ciamis memanfaatkan ke kreatifitasnya ini dengan membuat usaha galendo yang biasa di jadikan oleh-oleh khas Kabupaten Ciamis. Beberapa UMKM unggulan yang ada di Kabupaten Ciamis yang menyediakan galendo sebagai produk unggulannya adalah Galendo Kusuka dan Moro Moro Galendo.

Galendo Kusuka adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) unggulan di Kabupaten Ciamis yang didirikan pada tahun 2005 oleh Bapak Babas Sambas dan Ibu Imas. Sebelumnya, pada 2003 mereka mengelola usaha nata de coco yang mengalami kendala keuangan hingga berhenti. Berawal dari melimpahnya panen kelapa

di sekitar mereka, pasangan ini mencoba inovasi dengan membuat galendo secara tradisional dan terus belajar hingga berhasil. Seiring waktu, produksi Galendo Kusuka berkembang dengan dukungan mesin untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas. Pada 2011, usaha ini memperoleh sertifikasi halal melalui program pemerintah, dan pada 2023 mendapatkan label halal terbaru beserta Nomor Induk Berusaha (NIB) dan P-IRT secara mandiri. Hingga 2025, Galendo Kusuka terus berkembang dan berkontribusi pada perekonomian masyarakat lokal di Ciamis.

Moro Moro Galendo adalah usaha galendo yang didirikan pada tahun 1995 oleh Bapak Nana, yang sebelumnya berpengalaman bekerja di usaha galendo milik orang lain. Dengan modal dan keyakinan, Bapak Nana memulai usahanya sendiri dan kini dibantu oleh menantunya, Bapak Fauzi, dalam pengelolaan dan perizinan. Sejak 2022, Moro Moro Galendo telah memiliki sertifikat halal atas inisiatif Bapak Fauzi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar. Saat ini, usaha ini juga memanfaatkan media sosial dan *e-commerce* sebagai strategi pemasaran utama untuk pengembangan bisnis.

### **Dampak Positif dan Negatif Kepemilikan Label Halal Terhadap Usaha UMKM Galendo di Kabupaten Ciamis**

Dampak positif yang dirasakan UMKM Moro-moro Galendo dan Galendo Kusuka atas kepemilikan label halal yaitu dengan adanya kepemilikan label halal memberikan dampak terhadap tingkat kepercayaan konsumen. Kepemilikan label halal pada produk menjadikan jaminan bahwa produk yang dikonsumsi telah memenuhi standar serta aturan kehalalan yang diatur oleh lembaga resmi di Indonesia, sehingga konsumen merasa aman dan nyaman serta tidak merasa khawatir ketika mengonsumsi produk tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan pengelola Moro-moro Galendo, mengemukakan bahwa konsumen dari segmen menengah ke atas sangat memperhatikan terkait dengan kepemilikan label halal pada produk sebelum membeli produk tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan label halal pada produk bukan hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan pembelian terhadap produk. Dengan adanya kepemilikan label halal pada produk, persepsi serta pandangan masyarakat menjadi positif meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada loyalitas konsumen dan kemungkinan ingin membeli kembali terhadap produk tersebut.

Dampak lain dari kepemilikan label halal yaitu membuka peluang bagi UMKM galendo untuk memperluas jangkauan pemasaran. Sebelum memiliki label halal, pemasaran produk galendo cenderung terbatas di wilayah Kabupaten Ciamis. Setelah memperoleh sertifikasi halal, produk Galendo Kusuka mulai dipasarkan ke sejumlah daerah di Jawa Barat, seperti Garut, Banjar, Kuningan, dan Tasikmalaya. Distribusinya dilakukan melalui bentuk kerja sama informal dengan berbagai pihak, salah satunya dengan menitipkan produk tersebut di sentra-sentra oleh-oleh maupun pasar tradisional yang terdapat di wilayah tersebut.

Keberadaan label halal menjadi salah satu syarat utama bagi produk untuk dapat bersaing di pasar modern, seperti swalayan, supermarket, dan toko oleh-oleh. Selain itu, sertifikasi halal juga mendukung kegiatan pemasaran melalui *e-commerce* yang dilakukan oleh usaha Moro-Moro Galendo, mengingat konsumen cenderung lebih selektif dan membutuhkan jaminan kehalalan produk sebelum melakukan pembelian. Dengan demikian, kepemilikan label halal tidak hanya memperluas jangkauan pemasaran secara wilayah, tetapi juga membuka peluang untuk menjangkau segmen pasar yang lebih beragam dan lebih luas.

Produk Label halal menjadi salah satu faktor penting dalam membangun citra positif produk di mata konsumen. Seringkali masyarakat sangat menilai suatu produk terutama dalam segi kehalalannya. Produk yang telah memiliki label halal dianggap lebih terpercaya, aman, dan berkualitas karena masyarakat beranggapan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar proses yang dilalui sesuai dengan syariat Islam. Hal ini memberikan keunggulan yang kompetitif bagi UMKM galendo dibandingkan produk sejenis yang belum memiliki label halal.

Citra positif ini juga meningkatkan daya saing produk di pasar yang lebih luas, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Dengan demikian, kepemilikan label halal tidak hanya menjadi alat pemasaran, tetapi juga menjadi simbol profesionalisme dan komitmen kedua pelaku usaha galendo mempunyai citra yang baik produk sehingga mampu berdaya saing terhadap kualitas dan kehalalan produk yang dapat memberikan citra positif terhadap produk yang dimilikinya.

Kepemilikan label halal juga menjadi bagian dari kepatuhan terhadap regulasi pemerintah di Indonesia yang mewajibkan setiap produk baik itu makanan ataupun minuman untuk memiliki label halal. Dengan mematuhi regulasi ini, UMKM dapat menghindari sanksi hukum dan memperkuat legalitas usahanya di mata pemerintah, mitra bisnis, dan konsumen.

Hal ini dilakukan oleh pengusaha Moro-moro Galendo dan Kusuka sebagai wujud memenuhi aturan dan standar produk yang memang dikeluarkan sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana undang-undang Cipta Kerja menyisipkan ketentuan yang mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal, telah tercapai oleh kedua UMKM yang ada di Kabupaten Ciamis Kusuka dan Moro-moro Galendo. Setiap produknya sudah memiliki legalitas dan kehalalan yang pasti. Serta telah memenuhi syarat serta standar produk yang memang sesuai dengan peraturan di Indonesia serta sesuai dengan syariat islam.

Respon masyarakat terhadap produk yang telah berlabel halal umumnya sangat positif, terutama dari kalangan konsumen yang sadar akan pentingnya kehalalan produk terutama dengan negara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama islam. Dukungan sosial ini tidak hanya datang dari konsumen, tetapi juga dari mitra bisnis, distributor, dan pemerintah daerah yang mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan kualitas dan kehalalan produk dimiliki. Dengan respon positif serta dukungan dari masyarakat terhadap produk Moro-moro Galendo dan Kusuka dengan kepemilikan label halal menjadi suatu dampak untuk kemajuan serta perkembangan usaha galendo di Kabupaten Ciamis.

Dampak negatif yang dirasakan terkait kepemilikan label halal diantaranya dalam hal biaya yang diasakan oleh kedua UMKM yaitu biaya seperti administrasi, pengujian produk itu ditanggung oleh usaha UMKM itu sendiri. Hal ini tidak adanya dukungan dari pemerintah dalam membantu pembiayaan saat pengusaha ingin memperoleh label halal tersebut. Serta kurangnya program sertifikasi halal gratis dari pemerintah. Proses sertifikasi yang lama juga menjadi dampak negatif dari kepemilikan label halal. Proses sertifikasi yang tidak mudah serta tahapan yang cukup rumit dan memakan waktu ini menimbulkan keresahan tersendiri bagi pelaku UMKM galendo di Kabupaten Ciamis karena lamanya waktu yang harus ditempuh .

Terdapat perubahan persyaratan ataupun peraturan Seperti hal nya yang dirasakan UMKM galendo Kusuka bahwa sudah mendaftarkan sebanyak dua kali terkait dalam mendapatkan label halal. Untuk yang pertama melalui sertifikasi halal gratis yang diadakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUKMP) yang kemudian setelah mendapatkan label halal dari program tersebut. Sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengeluarkan logo halal yang baru dan harus mengikuti sertifikasi halal kembali untuk yang kedua kali melalui jalur mandiri dan pengeluaran biaya sendiri.

Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Wulandari Dhiasti Eka (2022), ada beberapa dampak utama dari kepemilikan label halal. Pertama, adanya peningkatan pendapatan dan omzet usaha setelah memperoleh label tersebut. Kedua, label halal memungkinkan perluasan jangkauan pasar, baik di dalam negeri maupun internasional, karena sertifikat ini menjadi syarat penting untuk dapat bersaing di pasar muslim global serta memudahkan pelaku usaha mengikuti program promosi dari pemerintah. Selain itu, label halal turut meningkatkan nilai dan citra merek. Terakhir, kepemilikan label halal juga memberikan keunggulan kompetitif melalui diferensiasi produk yang kuat. Dalam pasar yang kompetitif, label halal dapat menjadi ciri khas (*unique selling proposition*) yang membedakan produk dari pesaingnya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap dua pelaku UMKM unggulan di Kabupaten Ciamis, yaitu Galendo Kusuka dan Moro Moro Galendo, menunjukkan adanya kesamaan dalam beberapa aspek namun juga terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Persamaan utama terletak pada dampak kepemilikan label halal terhadap meningkatnya kepercayaan dan persepsi konsumen, perluasan jangkauan pasar, penguatan citra produk, dan peningkatan daya saing. Konsumen, khususnya dari kalangan menengah ke atas dan beragama Islam, menjadi lebih yakin terhadap kualitas dan kehalalan produk yang mereka konsumsi. Label halal juga terbukti membuka peluang pasar yang lebih luas, baik secara geografis maupun secara segmentasi, termasuk melalui platform e-commerce dan toko oleh-oleh di luar daerah.

Akan tetapi penelitian ini menambahkan dimensi yang belum banyak diungkapkan oleh penelitian sebelumnya, yaitu hambatan atau dampak negatif dari proses sertifikasi halal. Beberapa kendala yang dirasakan oleh pelaku UMKM antara lain adalah biaya sertifikasi label halal yang cukup besar, terutama karena tidak adanya dukungan dari pemerintah dalam hal pembiayaan. Selain itu, proses sertifikasi yang panjang dan kompleks juga menjadi kendala tersendiri bagi pelaku usaha, ditambah lagi dengan adanya perubahan regulasi dan persyaratan administratif yang mengharuskan pelaku usaha melakukan sertifikasi ulang. Hal ini tentu menjadi beban tambahan bagi UMKM kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya. Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan penting yang membedakan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini juga memberikan perhatian lebih pada aspek kepatuhan terhadap regulasi dan legalitas usaha. Kepemilikan label halal dipandang sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil memiliki sertifikasi halal. Aspek ini tidak banyak disoroti dalam penelitian sebelumnya.

Dengan demikian, penelitian ini memperkuat beberapa temuan dari penelitian terdahulu, dalam hal manfaat label halal terhadap citra, kepercayaan konsumen, dan perluasan pasar. Namun, di sisi lain, penelitian ini juga melengkapi wacana dengan menghadirkan realitas tantangan dan dampak negatif yang dirasakan langsung oleh pelaku UMKM dalam proses memperoleh dan mempertahankan label halal.

**Dampak Kepemilikan Label Halal Terhadap Perkembangan Usaha UMKM Galendo Di Kabupaten Ciamis, Ditinjau Dari Aspek Omzet, Pertumbuhan Tenaga Kerja, Dan Pertumbuhan Pelanggan**

Kepemilikan label halal memberikan dampak yang berbeda pada omzet kedua UMKM galendo unggulan di Kabupaten Ciamis, yakni Moro-moro Galendo dan Galendo Kusuka.

Tabel 3. 1 Omzet Galendo Kusuka

Tahun	Status Label Halal	Omzet	Keterangan
2005-2011	Belum memiliki label halal	Rp. 250.000 /hari	Omzet stabil namun terbatas sebelum adanya label halal
2011- 2022	Setelah memiliki label halal	Rp. 350.000/hari	Omzet meningkat setelah memiliki label halal
2023 - 2024	Setelah memiliki label halal	Rp. 500.000/hari	Omzet meningkat setelah memiliki label halal yang baru
2025	Setelah memiliki label halal	Rp 100.000/hari	Penurunan omzet akibat kenaikan harga bahan baku (kelapa)

Setelah memperoleh label halal, omzet galendo kusuka mengalami peningkatan omzet yang tinggi setelah memperoleh label halal. Kepemilikan label halal pada produk galendo kusuka, omzet harian hanya mencapai kurang lebih sekitar Rp 250.000. Setelah mendapatkan label halal, omzet meningkat menjadi Rp. 350.000/hari dan meningkat pesat setelah memperbaharui label halal yang baru pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 kurang lebih sekitar Rp 500.000 per hari. Namun, pada tahun 2025, terjadi penurunan omzet menjadi Rp 100.000 per hari akibat kenaikan harga bahan baku utama galendo yaitu kelapa. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan label halal pada produk galendo kusuka berperan penting dalam meningkatkan omzet, terutama dalam kondisi pasar dan harga bahan baku yang memang posisi stabil. Label halal meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar, sehingga omzet pun ikut meningkat secara baik dari sebelum kepemilikan label halal.

Tabel 3. 2 Omzet Moro-moro Galendo

Tahun	Status label halal	Omzet	Keterangan
1995 - 2021	Belum berlabel halal	Rp.3.000.000/bulan	Omzet stabil tanpa adanya label halal
2022- 2025	Setelah berlabel halal	Rp.3.000.000/bulan	Tidak ada peningkatan yang signifikan dalam omzet meskipun telah memiliki label halal

Berbeda dengan galendo kusuka, untuk usaha Moro-moro Galendo cenderung stabil, yaitu sekitar Rp 3.000.000 per bulan. Tidak terjadi peningkatan omzet pasca sertifikasi halal. Namun, pemilik usaha merasakan adanya perubahan positif dan baik dalam hal pemasaran produk Moro-moro Galendo, baik secara *online* maupun *offline*, karena produk yang telah berlabel halal lebih mudah diterima di pasar modern dan *e-commerce*. Kepemilikan label halal menjadi nilai tambah yang meningkatkan daya tarik konsumen terhadap produk Moro-moro Galendo, meskipun belum langsung berdampak pada peningkatan omzet secara drastis yang diraskan oleh Moro-moro Galendo. Akan tetapi faktor lain seperti skala produksi yang masih terbatas dan pemasaran yang belum maksimal menjadi penyebab omzet belum meningkat.

Kepemilikan label halal juga berdampak pada aspek ketenagakerjaan di kedua UMKM galendo, meskipun pengaruhnya tidak selalu langsung.

Tabel 3. 3 Pertumbuhan Tenaga Kerja Kusuka dan Moro-moro Galendo

Usaha	Sebelum Berlabel Halal	Sesudah Berlabel Halal	Keterangan
Kusuka	10 orang	8 orang	Penurunan terjadi pada tahun 2025 karena kenaikan harga kelapa bukan akibat label

			halal
Moro Moro Galendo	3 orang	3 orang	Tenaga kerja tetap

Sebelum kepemilikan label halal, galendo kusuka mempekerjakan sebanyak 10 orang tenaga kerja. Setelah mendapatkan dan memiliki label halal, jumlah tenaga kerja sempat stabil, namun pada tahun 2025 terjadi pengurangan menjadi 8 orang akibat kenaikan harga bahan baku utama galendo yaitu kelapa. Pengurangan ini bukan disebabkan oleh kepemilikan label halal, melainkan disebabkan oleh faktor eksternal ekonomi. Namun demikian, kepemilikan label halal pada produk galendo kusuka membantu dalam hal menjaga stabilitas usaha dan tetap memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, meskipun dalam jumlah yang lebih sedikit.

Jumlah tenaga kerja di Moro-moro Galendo relatif tetap, yaitu hanya sekitar 3 orang yang dimana seluruhnya merupakan anggota keluarga. Baik sebelum kepemilikan label halal pada produk Moro-moro Galendo maupun setelah kepemilikan label halal pada produk, usaha ini masih bersifat usaha keluarga dengan produksi yang dilakukan sesuai permintaan dan ketersediaan bahan baku. Kepemilikan label halal membantu menjaga stabilitas usaha, sehingga tenaga kerja yang ada tetap serta dapat diberdayakan. Kedepannya, pemilik usaha berharap dengan kepemilikan label halal pada produknya dan perluasan pasar, usaha dapat berkembang dan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dari masyarakat sekitar.

Selain itu, proses sertifikasi halal juga menuntut adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan profesionalisme tenaga kerja Galendo Kusuka. Hal ini telah dibuktikan langsung oleh pemiliknya yang mengikuti pelatihan di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2017. UMKM Galendo turut berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 5 tentang penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Kedua UMKM Galendo telah mewujudkan amanat tersebut dengan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat melalui kegiatan usahanya.

Kepemilikan label halal terbukti menjadi salah satu faktor penting dalam memperluas pangsa pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 5 tentang upaya mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang dan berkembang, kedua UMKM tersebut telah berhasil merealisasikan amanat tersebut dengan baik.

Tabel 3. 4 Pertumbuhan Pelanggan Galendo Kusuka

Tahapan Waktu	Pertumbuhan Pelanggan
Sebelum berlabel halal	Hanya dilakukan pemasaran di kabupaten ciamis saja, jadi rata rata pelanggan di Kabupaten Ciamis
Setelah berlabel halal	Pemasaran meluas ke Garut, Banjar, Kuningan, dan Tasikmalaya serta e-commerce dan media sosial, sehingga pelanggan datang dari berbagai daerah

Pada galendo kusuka, setelah memperoleh label halal, pemasaran yang semula hanya di Kabupaten Ciamis berkembang ke berbagai daerah di Jawa Barat yaitu Garut, Banjar, Kuningan dan Tasikmalaya serta mulai memanfaatkan penjualan online melalui e-commerce dan media sosial. Hal ini membuka segmen pasar baru dan meningkatkan jumlah pelanggan, terutama dari luar daerah yang memperhatikan aspek kehalalan produk.

Tabel 3. 5 Pertumbuhan Pelanggan Moro-moro Galendo

Tahapan Waktu	Pertumbuhan Pelanggan
Sebelum berlabel halal	Pemasaran belum menjangkau pasar modern secara luas, sehingga pertumbuhan pelanggan rata rata hanya di kabupaten Ciamis
Setelah berlabel halal	Produk lebih mudah diterima di restoran dan swalayan; pemasaran melalui Instagram, TikTok, WhatsApp, dan Shopee, sehingga pelanggan mulai datang dari berbagai daerah

Pada Moro-moro Galendo, kepemilikan label halal juga memudahkan produk untuk masuk ke pasar yang lebih luas seperti restoran dan swalayan, serta meningkatkan kepercayaan konsumen dari segmen menengah ke atas

yang selalu mempertanyakan terkait kepemilikan label halal pada produk. Penjualan online melalui Instagram, Tiktok, *WhatsApp* serta *e-commerce* Shopee dilakukan oleh pengelola usaha moro moro galendo untuk memperluas jangkauan pelanggan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hilma Harmen, Riza Indriani, dkk. (2022) menunjukkan bahwa kepemilikan sertifikasi halal memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan UMKM di Bangkalan. Sertifikasi halal dinilai mampu meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen, memperluas jangkauan pemasaran, serta meningkatkan kualitas dan citra produk. Temuan tersebut menegaskan bahwa label halal menjadi faktor penting yang mendorong pertumbuhan berbagai aspek usaha UMKM secara menyeluruh.

Namun, hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap dua UMKM Galendo di Kabupaten Ciamis, yakni Galendo Kusuka dan Moro Moro Galendo, menunjukkan bahwa dampak dari kepemilikan label halal bersifat tidak seragam dan dipengaruhi oleh kondisi internal masing-masing usaha. Meski begitu, pada aspek pertumbuhan pelanggan, kedua UMKM tersebut menunjukkan adanya peningkatan. Setelah memperoleh label halal, Galendo Kusuka berhasil memperluas jangkauan pemasaran dari yang sebelumnya hanya di wilayah Kabupaten Ciamis, menjadi ke beberapa daerah lain seperti Garut, Banjar, Kuningan, dan Tasikmalaya. Pemanfaatan *e-commerce* dan media sosial turut mendukung peningkatan jumlah pelanggan dari berbagai daerah. Hal serupa juga terjadi pada Moro Moro Galendo, di mana produk lebih mudah diterima di pasar modern dan swalayan, serta mulai dipasarkan melalui berbagai platform digital seperti *Instagram*, *TikTok*, *WhatsApp*, dan *Shopee*.

Meskipun dengan latar pendidikan sebagai pengelola usaha Moro-moro Galendo yang hanya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta pemilik usaha Galendo Kusuka hanya lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), hal tersebut tidak menjadi hambatan ataupun keterbatasan dalam memaksimalkan perkembangan usaha galendo baik dari segi pemasaran *online* maupun *offline*.

#### 4. Kesimpulan

Kepemilikan label halal pada UMKM di Kabupaten Ciamis memberikan dampak positif berupa meningkatnya kepercayaan dan loyalitas konsumen, perluasan jangkauan pasar, penguatan citra dan daya saing produk, serta kepatuhan terhadap regulasi. Di sisi lain, terdapat dampak negatif yang dirasakan pelaku usaha, seperti tingginya biaya sertifikasi, proses yang panjang dan rumit, serta perubahan regulasi yang mengharuskan sertifikasi ulang. Kepemilikan label halal mendorong perkembangan UMKM galendo di Ciamis melalui perluasan pasar dan peningkatan jumlah pelanggan. Meski belum berdampak langsung pada omzet dan tenaga kerja, akan tetapi kepemilikan label halal ini memperkuat posisi usaha dan membuka peluang pertumbuhan. Meskipun pemilik memiliki latar pendidikan yang terbatas tetapi tidak menghambat mengembangkan usahanya di era modern.

#### Referensi

1. Afif, Riky Taufik. Dkk. (2024). Desain Karakter Untuk Animasi 2D "Galendo" Sebagai media promosi makanan tradisional Ciamis: Jurnal Desain Komunikatif Kreatif. 6(2).
2. Anugrah, Ade Aji., Dkk. (2023). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Pemulihan Ekonomi (Studi Dinas Koperasi Dan Ukm Kota Lubuklinggau). E-Jurnal Kybernan. 13(1). <http://www.ejurnal.unmura.org/index.php/kybernan/article/view/180>
3. Avriyanti, Shinta. (2022). Pengaruh Inovasi Produk dan Teknologi Informasi Terhadap Perkembangan Usaha (Studi Pada UMKM Bidang Kuliner Di Kabupaten Tabalong). Jurnal Publikasi dan Bisnis. 6(1). <https://doi.org/10.35722/pubbis.v6i1.582>
4. Dari, W. (2023). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pengusaha Umkm Belum Menabung Di Bank Syariah (Studi Kasus Pengusaha Umkm Kecamatan Selebar Kota Bengkulu). Skripsi. UIN Fatmawati Sukarno. <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/420>
5. Dewi, Dyah Handayani., Dkk. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Menggunakan Jasa Bank Emok Di Desa Cilember Kecamatan Cisarua. Jurnal Of Public Power. 6 (2). <https://doi.org/10.32492/jpp.v6i1.6106>
6. Harmen Hilman, Dkk. (2022). Analisis Dampak Sertifikasi Halal Terhadap Perkembangan UMKM Di Bangkalan :Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. 9(3).
7. Hartini dan malahayatie. (2024). Implikasi Sertifikat Halal Dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan Dan Minuman: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam. 1(2). <https://doi.org/10.62108/great.v1i1>.
8. Idayu, R., Dkk. (2021). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Banten. 7(1). <http://dx.doi.org/10.35906/jm001.v7i1.729>
9. Jannah, M. (2021). Minat Usaha Mikro Kecil Menengah Pasar Bawah Untuk Melakukan Pembiayaan Berbasis Konvensional Dan Berbasis Syariah. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/57497>
10. Muiz, Aris Nurul, Dkk. (2023). Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Pendapatan Usaha Dan Halal Awareness UMKM di Sektor Halal Food (Studi Pada Pelaku Usaha UMKM Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya. Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam. 8(2). <http://dx.doi.org/10.35329/jalif.v8i2.4829>

11. Nur Anisa, Lina. (2023). Urgensi Literasi Sertifikasi Halal Bagi Usaha Kecil Menengah (Ukm) Di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. 8(2). <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v8i2.961>
12. Prasetian sri eka. (2023). Elektronik Materi Hukum Bacaan Mad Untuk Meningkatkan Minat Belajar Peserta Didik Di MTS No. 32 Lamas: Institut Agama Islam Negeri Palopo.
13. Pratiwi, Nurul., Dkk. (2022). Pengaruh Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Terhadap Perilaku Pembelian Produk Mi Samyang (Studi Kasus Di Kabupaten Ujung Bulu Kabupaten Bulukuma). *Edunomika*. 6(2). <https://doi.org/10.29040/jie.v6i2.6350>
14. Sudarmono, A. (2022). Sertifikat Halal Dan Kontribusinya Terhadap Ekonomi Indonesia. *Transformasi*. 4(2). <https://transformasi.kemenag.go.id/index.php/journal/article/view/255>
15. Sukri, Indah Fitriani. (2021). Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*. 51(1). <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.139>
16. Trihatmojo, Gandhi Raka dan Muljaningsih. (2022). Pengaruh Label Halal, Persepsi Harga, dan Pendapatan Terhadap Konsumsi Produk Obat Batuk (Studi Kasus di Wilayah Kota Malang). *Skripsi*. Universitas Brawijaya.
17. Wulandari Dhiasti Eka. (2022). Pengaruh Label Halal Religiusitas Dan Sikap Produsen Terhadap Kepatuhan Sertifikasi Hall Studi Pada Kasus Usaha Mikro Kecil DanMenengah Di Kabupaten Lumajang: *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*. 11(1).